



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

JAMRIN,

beralamat di Desa Tepiang Batang, RT.010, RW,-
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi
Kalimantan Timur, Umur 54 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia,
alamat email jamrinmada12@gmail.com, yang
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah membaca, memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 8 Agustus 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah Register Perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 8 Agustus 2024, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK. 6401011212690004.
2. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon bernama WITANINGSIH Telah melangsungkan pernikahan di Batui pada tanggal 01 Agustus 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 252/52/IX/1994. Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batui pada tanggal 10/07/1994.
3. Bahwa, Pemohon Lahir di Kintom pada tanggal 12 Desember 1969 anak ke Empat perempuan dari pasangan Suami Isteri bernama Ayah KONIPANYIA dan Ibu bernama NONI MA'AJI, sebagaimana Kutipan Akta Lahir nomor 6401-LT-

Hal 1 dari 7 Hal / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13092022-0014 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser.

4. Bahwa pemohon tercatat sebagai Kepala Keluarga dan memiliki 2 orang anak. Sebagaimana tercatat pada kartu Keluarga (KK) dengan No. 6401011009120008. Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 20-02-2024.
5. Bahwa adapun maksud dan Tujuan Pemohon untuk memperbaiki/menambah nama marga Pemohon dengan marga MADA di belakang nama pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon adalah karena agar nama sesuai dengan nama Pemohon yang tercatat dan tersebut pada dokumen Kedua Ijazah Anak Pemohon yang bernama NADYA DWI FRASTIKA MADA dengan nomor Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) 862322023000112 dan anak kedua pemohon bernama MUHAMMAD GERALDY MADA dengan nomor Ijazah Sekolah Dasar 30405430.
6. Bahwa karena adanya kesalahan tersebut Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/penambahan nama marga pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor: 6401-LT-13092022-0014 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Yaitu dari nama pemohon JAMRIN Menjadi JAMRIN MADA.
7. Bahwa terdapat beberapa dokumen yang hilang seperti Ijazah dan Buku Nikah Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kantor Kepolisian Sektor Batu Sopang dengan nomor: SKTLK/689/VIII/2024/SPKT
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon nomor: 6401-LT-13092022-0014 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Yaitu dari nama pemohon JAMRIN Menjadi JAMRIN MADA.khususnya penambahan Marga di nama belakang pemohon Pemohon yaitu dari:

Nama Pemohon : JAMRIN
MENJADI

Hal 2 dari 7 Hal / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon : JAMRIN MADA

9. Bahwa dengan adanya Perbaikan/Penambahan nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Paser untuk memperbaiki/menambah nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon, mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar memperbaiki/menambah nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
10. Bahwa kesalahan tersebut perlu perbaikan / Menambah/ mengganti menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan agar tidak memutus Silsilah Keluarga Pemohon.
11. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah akta kelahiran pemohon nomor: 6401-LT-13092022-0014 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser. dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau menambah nama Marga di Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6401-LT-13092022-0014 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan dan ditanda

Hal 3 dari 7 Hal / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt



tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser.

Yaitu dari:

Nama Pemohon : JAMRIN

MENJADI

Nama Pemohon : JAMRIN MADA

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ke dalam buku register yang di perlukan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan secara tertulis dengan surat pencabutan Permohonan tertanggal 19 Agustus 2024 dan telah diserahkan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2024 dengan alasan bahwa Pemohon akan mempersiapkan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Permohonan tidak diatur secara tegas baik di *HIR* maupun *RBg* sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di *HIR* maupun *RBg*, pencabutan Permohonan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan dimana dalam yuridiksi voluntair Pemohon dapat memiliki hak untuk melakukan pencabutan permohonannya sebelum dijatuhkan penetapan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2024;

Hal 4 dari 7 Hal / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Majelis berpendapat perkara permohonan merupakan perkara voluntair yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang bahwa pertimbangan perihal pencabutan Permohonan tersebut, dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 yang kaidah hukumnya berbunyi:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut Gugatan tanpa persetujuan tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa selain didasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. diatas, ternyata pencabutan Permohonan tersebut didasarkan pula oleh keinginan Pemohon sendiri dan pencabutan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama pemohon, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda, oleh karena itu Pemohon juga memiliki hak untuk melakukan pencabutan permohonannya sehingga cukup beresalah dikabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka Hakim tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar memberikan catatan pada perkara Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt tertanggal 8 Agustus 2024 pada daftar register perkara Permohonan yang sedang berjalan;

Hal 5 dari 7 Hal / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt tertanggal 8 Agustus 2024 telah dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt tertanggal 8 Agustus 2024 pada daftar register perkara Permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H. Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Sunar Baskoro, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Hal 6 dari 7 Hal / Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran :	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses :	Rp100.000,00;
3. Panggilan :	Rp 0,00;
4. Sumpah :	Rp 0,00;
5. PNBP Panggilan :	Rp 10.000,00;
6. Redaksi :	Rp 10.000,00;
7. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00;
8. <u>Materai :</u>	<u>Rp 10.000,00;</u> +
Jumlah :	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).